



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 728/VIII/KI BANTEN-PS/2014

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 728/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO) Banten

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT/01 RW/01 Kel. Unyur Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Serang

Alamat : Jl. Raya Jakarta KM. 4 Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Juli 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 728/VIII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 05 Agustus 2014.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 07 April 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang melalui surat nomor: 117/lsm-ammindo/D.Perhubungan dan Kominfo-Kab.Serang/XII/V/2014. Adapun Informasi yang diminta berupa Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan kontrak Pembangunan Pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Pengadaan Mobil Pengujian Keliling Nilai Pagu Paket Rp. 1.200.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.164.350.000.- Tahun Anggaran 2013 Kode Lelang (71245).
2. Pembangunan Gedung Terminal Tipe B Nilai Pagu Paket Rp. 1.450.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.448.973.000.- Tahun Anggaran 2013 Kode Lelang (112245).
3. Studi Pembangunan Penerangan Jalan Umum Nilai HPS Paket Rp. 199.756.700.- Tahun Anggaran 2013 Nomor: Peng/01-PK.06.Dishubkominfo/Pokja.VII-ULP/2013.
4. Studi Dampak Lalintas Pembangunan Interchane Kabupaten Serang Nilai HPS Paket Rp. 249.999.750.- Tahun Anggaran Tahun 2013 Nomor: Peng/01-PK.02.Dishubkominfo/Pokja.VII-ULP/2013.
5. Studi Angkutan Penumpang Umum Nilai HPS Paket Rp.99.999.900.- Tahun Anggaran 2013 Nomor: Peng/01-PK.01.Dishubkominfo/Pokja.VII-ULP/2013.

6. Jasa Konsultasi Supervisi Pembangunan Gedung Terminal tipe B di Kecamatan Tanara Nilai HPS Paket Rp.149.963.000.- Tahun Anggaran 2013 Nomor: Peng/05-PK.05.Dishubkominfo/Pokja.VII-ULP/2013.
7. Jasa Konsultasi Studi master Plan Informasi Teknologi (IT) Nilai HPS Paket Rp.149.074.200.- Tahun Anggaran 2013 Nomor: Peng/01-PK.04.Dishubkominfo/Pokja.VII-ULP/2013.
8. Studi Keselamatan Alur Pelayaran Nilai HPS Paket Rp.199.985.500.- Tahun Anggaran 2013 Nomor: Peng/01-PK.07.Dishubkominfo/Pokja.VII-ULP/2013.
9. Studi Dampak Lalulintas Puspemkab Serang Nilai HPS Paket Rp.249.920.000.- Tahun Anggaran 2012 Nomor: Peng/01-JK.02.Dishubkominfo/Pokja.VIII-ULP/2012.
10. Jasa Konsultasi Studi Jaringan dan Simpul Lalu lintas Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Nilai HPS Paket Rp.341.770.000.- Tahun Anggaran 2012 Nomor: Peng/01-JK.01.Dishubkominfo/Pokja.VIII-ULP/2012.
11. Studi Penataan Jaringan Trayek Nilai HPS Paket Rp.99.999.900.- Tahun Anggaran 2013 Nomor: Peng/01-PK.03.Dishubkominfo/Pokja.VII-ULP/2013.

[2.3] Pada tanggal 12 Mei 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./Dishub dan Kominfo Kab.Serang/XII/V/2014.

[2.4] Pada tanggal 18 Juli 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 Agustus 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan selaku Ketua LSM AMMINDO Banten, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang pada tanggal 07 April 2014 melalui jasa TIKI.
2. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat tanggapan atau jawaban dari termohon perihal surat permohonan informasi.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang pada tanggal 12 Mei 2014 yang dikirimkan melalui jasa TIKI.

### Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nomor: 220/704 SKT/Kesbangpol/Tahun 2013.
Bukti P-2	Salinan Surat permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang melalui surat nomor: 117/lsm-ammindo/D.Perhubungan dan Kominfo-Kab.Serang/XII/V/2014. yang dikirimkan pada tanggal 07 April 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./Dishub dan Kominfo Kab.Serang/XII/V/2014. yang dikirimkan Pada tanggal 12 Mei 2014.
Bukti P-4	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan Nomor : 728/VII/2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 Agustus 2014, Termohon yang diwakili oleh H. Prauri, SH, S.Sos., M.Si dan Drs. Epi Saparudin, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Agustus 2014, dari Pemberi Kuasa Drs. Odi Budiono, M.M selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang, menyatakan Keterangan bahwa sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima Surat Permohonan Informasi pada tanggal 08 April 2014.
2. Bahwa Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi yang intinya menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan sebagai Pemohon Informasi.
3. Bahwa Termohon mengakui Menerima Surat Keberatan yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 13 Mei 2014.

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2014, dari Pemberi Kuasa Drs. Odi Budiono, M.M selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang, Kepada H. Prauri, SH, S.Sos., M.Si dan Drs. Epi Saparudin
-----------	--

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

3. Primer

Mengabulkan Penjelasan Termohon.

4. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap Permohonan Informasi.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang dan mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan yang dikirimkan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang pada tanggal 12 Mei 2014 dan diterima Termohon pada tanggal 13 Mei 2014 (Bukti P-3) dan Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Juli 2014 (Bukti P-4).

[3.12] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.10] dan paragraf [3.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.



#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, angular strokes.

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by several vertical strokes.

(Alamsyah Basri)

Panitera Pengganti



(Jeji Refliadi)